

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

1. Gambaran Umum Objek Penelitian
  - a. Sejarah kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara adalah salah satu instansi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah kementerian keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan hasil pendapatan dari sektor pajak di wilayah Kabupaten Jepara.

KPP Jepara pada mulanya berdiri karena adanya tiga kantor yang berbeda di bawah naungan Kementerian Keuangan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketiga kantor tersebut membawahi 3 Kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Jepara. Kemudian kantor-kantor tersebut dibubarkan oleh Menteri Keuangan dan menggantinya dengan kantor yang telah mempunyai sistem yang modern yang diberi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak Madya. Kantor Pelayanan Pajak Jepara didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara diresmikan di Yogyakarta pada tanggal 6 November 2007.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama beralamat di Jl. Raya Ngabul KM. 09 Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara 59428. Bangunan kantor tersebut terdiri dari 1 gedung

dengan 2 lantai milik pemerintah Republik Indonesia.

Tugas yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara yaitu untuk mengatasi permasalahan perpajakan masyarakat/Wajib Pajak. Pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung/tatap muka atau bisa juga melalui nomor telepon (0291) 59640, 596410, 596423, dan faksimile nomor (0291) 596342. Secara Umum, KPP Pratama Jepara memiliki tanggung jawab melaksanakan pelayanan pajak, pengarahannya, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum bagi Wajib Pajak.<sup>1</sup>

b. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Jepara harus berpedoman pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

2) Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

a) Menghimpun pendapatan dari sektor pajak berdasarkan kepatuhan pajak yang bersifat sukarela dan hukum yang telah ditegakkan.

b) Memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan melayani wajib pajak menggunakan teknologi modern.

---

<sup>1</sup> Aan Zulfikar, Sub Bagian Sekretaris Kepala Kantor, 21 Maret, 2020, Wawancara 3, transkrip

- c) Pegawai pajak sudah berkompeten di bidang perpajakan, mampu bekerja secara profesional dan berintegritas.
- d) Pemberian kompensasi yang beragam berdasarkan sistem manajemen kinerja.

c. *Nilai-nilai Kementerian Keuangan*

Nilai-nilai yang dianut oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan nilai yang berasal dari kementerian keuangan. Adapun nilai-nilai kementerian keuangan adalah sebagai berikut:

1) **Integritas**

Integritas adalah berperilaku yang baik, sopan, berpegang teguh kepada prinsip moral dan selalu memperhatikan kode etik.

2) **Profesionalisme**

Profesionalisme adalah bekerja secara akurat berdasarkan kompetensi yang telah dimiliki dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

3) **Sinergi**

Memastikan kerjasama internal yang dibangun adalah kerjasama yang produktif serta membangun kemitraan yang harmonis diantara para pemegang kepentingan agar menghasilkan karya dan kinerja yang berkualitas dan bermanfaat.

4) **Pelayanan**

Melayani dengan sepenuh hati agar wajib pajak merasa puas dan merasa aman dan nyaman.

5) **Kesempurnaan**

Selalu melakukan evaluasi dan memperbaiki segala sesuatu di berbagai bidang demi memberikan pelayanan prima.

d. Struktur KPP Pratama Jepara dan Tugasnya

1) Kepala Kantor

Adapun tugas kepala kantor adalah melakukan sosialisasi, memberikan pelayanan yang terbaik, dan mengawasi wajib pajak dalam bidang perpajakan dalam wilayah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melakukan tanggung jawab kesekretariatan dengan mengatur kegiatan yang dilaksanakan bagian tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, sertaperlatan dan perlengkapan demi menunjang tugas yang diberikan agar berjalan dengan lancar.

3) Seksi Pelayanan

Melaksanakan kerjasama di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan, melayani wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran, mengelola penerimaan SPT, melaksanakan penetapan dan penertiban produksi hukum perpajakan.

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan, mengolah data, dan kemudian menyajikan data tersebut agar dapat diketahui dan dipahami oleh wajib pajak. Seksi pengolahan data dan informasi juga harus menjalin kerjasama dengan pegawai pajak lainnya di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan.

5) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Tugas utamanya adalah mengawasi wajib pajak agar patuh dalam menjalankan kewajibannya, memberikan himbuan kepada wajib pajak,

mengadakan konsultasi terkait perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, menganalisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi terhadap data Wajib pajak dalam rangka melaksanakan evaluasi hasil banding.

6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengamatan potensi perpajakan, penyuluhan perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas untuk melakukan penatausahaan di bidang piutang pajak, penundaan dan angsuran piutang pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta melakukan penyimpanan atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Seksi pemeriksaan


Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan pajak, pengawasan pelaksanaan peraturan, pemeriksaan penertiban dan penyaluran SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) pajak, serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya.

9) Fungsional Pemeriksa

Melakukan pemeriksaan data-data perpajakan atas Wajib Pajak sesuai dengan SP3 berdasarkan hasil *Account*

*Representative* atas Wajib Pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.<sup>2</sup>

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Jepara**



## 2. Gambaran Umum Responden

Identitas responden merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya diri responden secara individual. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 responden.


### a. Jenis Usaha

Penulis memberikan pertanyaan dalam lembar kuesioner mengenai jenis usaha untuk dapat mendeskripsikan responden di KPP

<sup>2</sup> Ilham Nur Rochman, Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi, 23 Maret 2020, Wawacnara 3, transkrip

Pratama Jepara. Berikut ini adalah deskripsi jenis usaha responden:

**Gambar 4.2**  
**Data Deskripsi Jenis Usaha Responden**




Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui bahwa dari 100 responden terdapat 5% responden yang mempunyai usaha manufaktur, 93% mempunyai usaha di bidang perdagangan dan jasa, dan 2% lainnya.

b. Total penghasilan/omset per tahun

Penulis juga memberikan pertanyaan kepada responden berupa total penghasilan/omset per tahun yang diperoleh responden. Berikut ini adalah deskripsi total penghasilan/omset pertahun responden:

**Gambar 4.3**  
**Data Deskripsi Total Penghasilan/Omset pertahun**




Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

Berdasarkan gambar diagram di atas dapat diketahui bahwa seluruh responden (100%) memiliki total penghasilan di bawah 4,8 miliar.

c. Kepemilikan NPWP

Penulis juga mencantumkan pertanyaan atas kepemilikan NPWP kepada responden. Hal ini bertujuan agar penulis mengetahui responden tersebut sudah termasuk kategori wajib pajak. Berikut ini adalah deskripsi data responden yang memiliki NPWP:

**Gambar 4.4**  
**Deskripsi Data Responden Berdasarkan**  
**Data Kepemilikan NPWP**




Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

Berdasarkan data diagram di atas, terlihat bahwa semua responden yang diteliti oleh penulis seluruhnya memiliki NPWP (100%).

d. *Penggunaan E-Filling*

Penulis mencantumkan pertanyaan terkait penggunaan *e-filling* kepada responden. Hal ini bertujuan agar penulis mengetahui apakah responden menggunakan sistem *e-filling* dalam melaporkan pajaknya atau tidak. Berikut ini adalah deskripsi data responden dalam penggunaan *e-filing*:

**Gambar 4.5**  
**Deskripsi penggunaan *e-filling* oleh responden**



Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

Berdasarkan data diagram di atas, dapat diketahui bahwa responden yang menggunakan *e-filling* adalah sebanyak 94%.

### 3. Deskripsi Data Variabel Penelitian

Deskripsi data variabel penelitian memuat hasil dari masing-masing jawaban responden tentang pengaruh *e-filling*, *self assessment system*, dan *tax evasion* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara. Berikut ini adalah deskripsi jawaban responden:

#### a. Variabel *e-filling*

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden mengenai pengaruh variabel *e-filling* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Hasil Jawaban Responden dari Variabel**  
***E-Filling***

Item pertanyaan	Tot al SS	%	Tot al S	%	Tot al N	%	Tot al TS	%	Tot al ST S	%
X1.1	5	5	39	39	49	49	7	7	0	0
X1.2	7	7	21	21	62	62	10	10	0	0
X1.3	7	7	29	29	55	55	10	10	0	0
X1.4	9	9	27	27	53	53	14	14	1	1
X1.5	7	7	30	30	61	61	2	2	0	0
X1.6	8	8	40	40	47	47	4	4	1	1

Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

Berdasarkan tabel penelitian di atas, dapat difahami bahwa:

- 1) Pada item pertanyaan 1, responden yang menjawab pertanyaan sangat setuju sebanyak 5%, setuju sebanyak 39%, netral sebanyak 49%, tidak setuju sebanyak 7%, dan sangat tidak setuju 0%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila *e-filling* membantu wajib pajak melaporkan SPTnya kapan saja dan di mana saja.
- 2) Pada item pertanyaan 2, responden yang menjawab pertanyaan sangat setuju sebanyak 7%, setuju sebanyak 21%, netral sebanyak 62%, tidak setuju sebanyak 10%, dan sangat tidak setuju 0%. Maka dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila *e-filling* lebih menghemat biaya dan lebih ramah lingkungan.
- 3) Pada item pertanyaan 3, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 7%, setuju sebanyak 29%, netral sebanyak

55%, tidak setuju sebanyak 10%, dan sangat tidak setuju 0%. Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila *e-filling* membuat perhitungan lebih cepat karena menggunakan sistem computer.

- 4) Pada item pertanyaan 4, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 9%, setuju sebanyak 27%, netral sebanyak 53%, tidak setuju sebanyak 14%, dan sangat tidak setuju 1%. Dari hasil data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila *e-filling* membuat pengisian SPT lebih mudah karena menggunakan sistem wizard.
  - 5) Pada item pertanyaan 5, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 7%, setuju sebanyak 30%, netral sebanyak 61%, tidak setuju sebanyak 2%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila *e-filling* membuat kelengkapan pengisian SPT tidak terlewatkan karena menggunakan sistem validasi.
  - 6) Pada item pertanyaan 6, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 8%, setuju sebanyak 40%, netral sebanyak 47%, tidak setuju sebanyak 45, dan sangat tidak setuju 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila *e-filling* membuat pengisian SPT tidak merepotkan.
- b. Variabel *self assessment system*  
Berdasarkan tabulasi data jawaban responden mengenai pengaruh variabel *self*

*assessment system* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Hasil Jawaban Responden dari Variabel**  
***Self Assessment System***

Pertanyaan	Tot al SS	%	Tot al S	%	Tot al N	%	Tot al TS	%	Tot al ST S	%
X2.1	20	20	23	23	42	42	11	11	3	3
X2.2	10	10	27	27	39	39	23	23	1	1
X2.3	5	5	34	34	47	47	12	12	2	2

Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

- 1) Pada item pertanyaan 1, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20%, setuju sebanyak 23%, netral sebanyak 42%, tidak setuju sebanyak 11%, dan sangat tidak setuju sebanyak 3%. Dari hasil pengisian kuesioner tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak melakukan penghitungan sendiri dengan benar berdasarkan UU perpajakan.
- 2) Pada item pertanyaan 2, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 10%, setuju sebanyak 27%, netral sebanyak 39%, tidak setuju sebanyak 23%, dan sangat tidak setuju sebanyak 1%. Maka dari hasil analisis data tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 3) Pada item pertanyaan 3, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 5%, setuju sebanyak 34%, netral sebanyak 47%, tidak setuju sebanyak 12%, dan

sangat tidak setuju sebanyak 2%. Maka dari hasil data tersebut dapat dikatakan bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak melakukan pelaporan sendiri dengan tepat waktu.

c. Variabel *Tax Evasion*

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden mengenai pengaruh variabel *tax evasion* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Data Hasil Jawaban Responden dari Variabel *Tax Evasion***

Pertanyaan	Tot al SS	%	Tot al S	%	Tot al N	%	Tot al TS	%	Tot al ST S	%
X3.1	9	9	24	24	35	35	25	25	7	7
X3.2	11	11	25	25	48	48	11	11	5	5
X3.3	16	16	22	22	50	50	10	10	2	2
X3.4	7	7	22	22	61	61	10	10	0	0

Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

- 1) Pada item pertanyaan 1, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 9%, setuju sebanyak 24%, netral sebanyak 35%, tidak setuju sebanyak 25%, dan sangat tidak setuju sebanyak 7%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak mengetahui jika tidak membayar pajak dapat dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- 2) Pada item pertanyaan 2, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 11%, setuju sebanyak 25%, netral sebanyak 48%, tidak setuju sebanyak 11%, dan sangat tidak setuju sebanyak 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas

responden menjawab netral apabila wajib pajak bersedia membayar pajak karena sering ada pemeriksaan pajak.

- 3) Pada item pertanyaan 3, responden yang menjawab pertanyaan sangat setuju sebanyak 16%, setuju sebanyak 22%, netral sebanyak 50%, tidak setuju sebanyak 10%, dan sangat tidak setuju sebanyak 2%. Dari hasil jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak bersedia membayar pajak, karena pajak bermanfaat bagi pelayanan public.
- 4) Pada item pertanyaan 4, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 7%, setuju sebanyak 22%, netral sebanyak 61%, tidak setuju sebanyak 10%, sangat tidak setuju sebanyak 0%. Maka dari hasil jawaban responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak tetap bersedia membayar pajak walaupun ada pungutan resmi di luar pajak.

d. Variabel *Religiusitas*

Berdasarkan tabulasi data jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

**Data Hasil Jawaban Responden dari Variabel Kepatuhan WP**

Pertanyaan	Tot al SS	%	Tot al S	%	Tot al N	%	Tot al TS	%	Tot al ST S	%
X4.1	5	5	39	39	49	49	7	7	0	0
X4.2	7	7	21	21	62	62	10	10	0	0
X4.3	20	20	23	23	43	43	11	11	3	3
X4.4	10	10	27	27	39	39	23	23	1	1

- 1) Pada item pertanyaan 1, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 5%, setuju sebanyak 39%, netral sebanyak 49%, tidak setuju sebanyak 7%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak yang telah memenuhi syarat harus mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- 2) Pada item pertanyaan 2, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 7%, setuju sebanyak 21%, netral sebanyak 62%, tidak setuju sebanyak 10%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak yang telah memenuhi syarat harus mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- 3) Pada item pertanyaan 3, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20%, setuju sebanyak 23%, netral sebanyak 43%, tidak setuju sebanyak 11%, dan sangat tidak setuju sebanyak 3%. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak yang telah memenuhi syarat harus mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- 4) Pada item pertanyaan 4, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 21%, setuju sebanyak 29%, netral sebanyak 48%, tidak setuju sebanyak 2%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak yang telah memenuhi syarat harus mendaftarkan diri ke kantor pajak.

- e. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM  
Berdasarkan tabulasi data jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Data Hasil Jawaban Responden dari Variabel Kepatuhan WP**

Pertanyaan	Tot al SS	%	Tot al S	%	Tot al N	%	Tot al TS	%	Tot al ST S	%
Y1.1	21	21	29	29	48	48	2	2	0	0
Y1.2	20	20	39	39	27	27	12	12	2	2
Y1.3	22	22	28	28	39	39	11	11	0	0
Y1.4	7	7	25	25	28	28	39	39	1	1
Y1.5	18	18	25	25	50	50	0	0	1	1
Y1.6	14	14	29	29	53	53	4	4	0	0
Y1.7	15	15	19	19	54	54	12	12	0	0

- 1) Pada item pertanyaan 1, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 21%, setuju sebanyak 29%, netral sebanyak 48%, tidak setuju sebanyak 2%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak yang telah memenuhi syarat harus mendaftarkan diri ke kantor pajak.
- 2) Pada item pertanyaan 2, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20%, setuju sebanyak 39%, netral sebanyak 27%, tidak setuju sebanyak 12%, dan sangat tidak setuju sebanyak 2%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab setuju apabila wajib pajak menyampaikan SPT ke kantor pajak secara benar dan jelas.

- 3) Pada item pertanyaan 3, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22%, setuju sebanyak 28%, netral sebanyak 39%, tidak setuju sebanyak 11%, dan sangat setuju sebanyak 0%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak.
- 4) Pada item pertanyaan 4, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 7%, setuju sebanyak 25%, netral sebanyak 38%, tidak setuju sebanyak 39%, dan sangat tidak setuju sebanyak 1%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak selalu tepat waktu dalam menyetorkan/melaporkan pajak.
- 5) Pada item pertanyaan 5, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 19%, setuju sebanyak 25%, netral sebanyak 50%, tidak setuju sebanyak 0%, dan sangat tidak setuju sebanyak 1%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas wajib pajak menjawab netral apabila wajib pajak membayar pajak sesuai dengan penghitungan pajak yang sebenarnya sesuai dengan UU perpajakan.
- 6) Pada item pertanyaan 6, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 14%, setuju sebanyak 29%, netral sebanyak 53%, tidak setuju sebanyak 4%, dan sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila dalam hal membayar pajak, wajib pajak mempercayakan kepada konsultan pajak. Wajib pajak tidak mempengaruhi perhitungan dari konsultan pajak.

- 7) Pada item pertanyaan 7, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 15%, setuju sebanyak 19%, netral sebanyak 54%, tidak setuju sebanyak 12, dan sangat tidak setuju sebanyak 0%. Dari hasil data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden menjawab netral apabila wajib pajak bersedia membayar pajak beserta tunggakan pajak (hutang pajak).

#### 4. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

##### a. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keabsahan suatu alat ukur untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar (konstruk) pertanyaan dalam menjelaskan suatu variabel.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 100 orang responden. Dari hasil penyebaran kuesioner kepada 100 orang diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas**

N o	Variabel	Item	r hitung	r tabel ( n=100 )	Keterangan
1	<i>e-filling</i>	X1.1	0,683	0,254	Valid
		X1.2	0,793	0,254	Valid
		X1.3	0,730	0,254	Valid
		X1.4	0,585	0,254	Valid
		X1.	0,740	0,254	Valid

<sup>3</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 89.

		5			
		X1. 6	0,447	0,254	Valid
2	<i>Self Assessment System</i>	X2. 1	9,898	0,254	Valid
		X2. 2	0,885	0,254	Valid
		X2. 3	0,766	0,254	Valid
3	<i>Tax Evasion</i>	X3. 1	0,819	0,254	Valid
		X3. 2	0,776	0,254	Valid
		X3. 3	0,668	0,254	Valid
		X3. 4	0,727	0,254	Valid
4	Religiusitas	X4. 1	0,660 0,703	0,254 0,254	Valid Valid
		X4. 2	0,710 0,485	0,254 0,254	Valid Valid
		X4. 3			
		X4. 4			
5	Kepatuhan Wajib Pajak	Y1. 1	0,772	0,254	Valid
		Y1. 2	0,750	0,254	Valid
		Y1. 3	0,736	0,254	Valid
		Y1. 4	0,715	0,254	Valid
		Y1. 5	0,777	0,254	Valid
		Y1. 6	0,780	0,254	Valid

	Y1. 7	0,686	0,254	Valid
--	----------	-------	-------	-------

Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat gukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran relatif dari waktu ke waktu.<sup>4</sup>

Instrumen suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha ( $\alpha$ )  $> 0,6$ . Untuk menguji reliabilitas instrument, penulis menggunakan analisis statistic spss 17. Berikut ini adalah hasil pengujian reliabilitas:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Reliability Coefficients	Alpha	Keterangan
<i>E-Filling</i>	6 Item	0,740	Reliabel
<i>Self Assessment System</i>	3 Item	0,810	Reliabel
<i>Tax Evasion</i>	4 Item	0,733	Reliabel
<i>Religiusitas</i>	4 Item	0,649	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	7 Item	0,863	Reliabel

Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

Dari tabel di atas diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  yang artinya bahwa semua variabel X1, X2, X3, dan Y1 dapat dikatakan reliabel.

<sup>4</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset Ekonomi dan Bisnis*, 102.

## 5. Uji Prasyarat (Asumsi Klasik)

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas..

## a. Uji Multikolinieritas

bertujuan untuk menguji apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jadi, variabel bebas tidak saling berkorelasi, maka variabel tersebut tidak membentuk variabel orthogonal. Variabel orthogonal yaitu variabel bebas yang mempunyai nilai korelasi sama dengan nol antar sesama variabel bebas.<sup>5</sup>

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai yang umum di pakai untuk uji multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  atau nilai VIF  $\leq 0,10$ .

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
<i>e-filling</i>	0,169	4.442
<i>Self assessment system</i>	0,256	3.900
<i>Religiusitas</i>	0,187	1.473
<i>Tax evasion</i>	0,164	6.100

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2020.


<sup>5</sup> Masrukhin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 180.

Berdasarkan data yang telah diolah, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel *e-filling* adalah 0,169, *Self Assessment System* 0,256, *Tax Evasion* 0,187 dan *Religiusitas* 0,164. Karena korelasinya di bawah 90% maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan nilai VIF variabel *e-filling* 4.442, variabel *Self Assessment System* 3.900, variabel *Tax Evasion* 1.473 dan *religiusitas* 6.100. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.<sup>6</sup>

**Gambar 4.6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Output SPSS, 2020.


<sup>6</sup> Albert Kurniawan, *Metode Riset Ekonomi dan Bisnis*, 158.

Berdasarkan data yang telah diolah menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.<sup>7</sup>


**Gambar 4.7**  
**Histogram**



Sumber: *Output SPSS*, 2020.

<sup>7</sup> Masrukhin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 187.

**Gambar 4.8**  
**Grafik Normal P-Plot**



Sumber: *Output SPSS, 2020.*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa grafik histogram menggambarkan pola distribusi normal. Sedangkan pada grafik *normal P-Plot* titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi tidak menyalahi asumsi normalitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada hasil penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang baik karena merupakan model regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

6. Uji Hipotesis

a. Analisis Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh antara variabel independen yaitu *E-Filling*, *Self Assessment System*, *Tax Evasion* dan *Religiusitas* dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, maka persamaan regresi linier dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1.254 + 0.441 + 0.279 + -0,453 + -0,969 + e$$

Dimana:

a : Konstanta

X1: *E-filling*

X2: *Self Assessment System*

X3: *Tax Evasion*

X4: *Religiusitas*

e : kesalahan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi variabel bebas

**Tabel 4.9**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

	Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	Signifikansi
1	<i>(Constant)</i>	1.254	
	<i>e-filling</i>	0.441	0,004
	<i>Self Assessment System</i>	0.279	0,000
	<i>Tax Evasion</i>	-0.453	0,429
	<i>Religiusitas</i>	-0.969	0,026

Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

Dari persamaan di atas dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta 1.254 menunjukkan bahwa jika variabel *e-filling* (X1), *self assessment system* (X2), *tax evasion* (X3), dan *religiusitas* (X4) sama dengan nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1.254. .
- 2) Nilai koefisien regresi variabel *e-filling* sebesar 0,441. Hal ini berarti jika variabel *e-filling* (X1) terjadi kenaikan 100% maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 44,1%.

Koefisien bernilai positif antara variabel *e-filling* dengan variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa ketika *e-filling* dimanfaatkan secara maksimal maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

- 3) Nilai koefisien regresi variabel *self assessment system* sebesar 0,279. Hal ini berarti jika variabel *self assessment system* (X<sub>2</sub>) terjadi kenaikan sebesar 100%, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 27,9%. Koefisien bernilai positif antara variabel *self assessment system* dengan variabel kepatuhan pajak yang berarti bahwa ketika wajib pajak semakin baik dalam melaporkan pajak secara *self assessment system* maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
- 4) Nilai koefisien regresi variabel *tax evasion* sebesar -0,453. Hal ini menunjukkan bahwa jika *tax evasion* variabel (X<sub>3</sub>) terjadi kenaikan sebesar 100%, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan menurun sebesar 45,3%. Koefisien bernilai negatif antara variabel *tax evasion* dengan variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa apabila *tax evasion* semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun.
- 5) Nilai koefisien regresi variabel *religiusitas* sebesar -0,969. Hal ini menunjukkan bahwa jika *religiusitas* (X<sub>3</sub>) terjadi kenaikan sebesar 100%, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan menurun sebesar 96,9 %. Koefisien bernilai negatif antara variabel *religiusitas* dengan variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa apabila

*religiusitas* semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah uji digunakan untuk menguji apakah populasi tempat sampel diambil memiliki korelasi multiple (R) nol atau apakah terdapat sebuah relasi yang signifikan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen.<sup>8</sup> Tabel distribusi f dapat dicari dengan cara  $df_1$  (jumlah variabel-1) atau  $5-1 = 4$  dan  $df_2$  ( $n-k-1$ ) atau  $100-4-1 = 95$ . Hasil diperoleh untuk  $f_{tabel}$  adalah 2,47.

**Tabel 4.10**

**Uji F**

	Model	$f_{tabel}$	$f_{hitung}$	Signifikansi
1	Regression	2,47	17.268	0,000

Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

Berdasarkan hasil Uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa  $f_{hitung}$  menunjukkan nilai 17,268 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  0,05. Karena  $f_{hitung}$  lebih besar daripada  $f_{tabel}$  maka hasil analisisnya adalah menerima hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *e-filling* (X1), *self assessment system* (X2), *tax evasion* (X3), dan *religiusitas* (X4) secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) di KPP Pratama Jepara.

c. Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel tergantung, menggunakan uji masing-masing koefisien

<sup>8</sup> Deni Darmawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 180

regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.<sup>9</sup> Uji signifikan parameter individual itu yang terdapat dalam hasil perhitungan statistic ditunjukkan dengan  $t_{hitung}$ . Tabel distribusi t dicari pada derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  ( $n$  - jumlah sampel dan  $k$  - jumlah variabel) Sehingga  $t_{tabel}$  diperoleh  $df = 100 - 4 - 1 = 95$ , dimana  $t_{tabel}$  memiliki nilai sebesar 1,661. Hasil yang berpengaruh adalah jika  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ .

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji T-Parsial**

	Model	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Signifikansi
1	(Constant)			
	<i>e-filling</i>	2.147	1.661	0,034
	<i>Self Assessment System</i>	4.003	1.661	0,000
	<i>Tax Evasion</i>	-0,460	1.661	0,647
	<i>Religiusitas</i>	-0,346	1.661	0,730

Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa:

- a) Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel *e-filling* (X1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  2,147 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,661 dengan signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *e-filling* (X1) mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) di KPP Pratama Jepara **diterima**.
- b) Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel *self assessment system* (X2)

<sup>9</sup> Deni Darmawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 180

terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  4,003 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,661 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *self assessment system* (X2) mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) di KPP Pratama Jepara **diterima**.

- c) Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel *tax evasion* (X3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  -0,460 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  1,661 dengan signifikansi sebesar 0,647 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *tax evasion* (X3) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) di KPP Pratama Jepara dapat **ditolak**.
- d) Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel *religiusitas* (X4) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  -0,346 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  1,661 dengan signifikansi sebesar 0,730 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *religiusitas* (X4) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) di KPP Pratama Jepara dapat **ditolak**.
- d. Uji Koefisien Determinan (Adjusted  $R^2$ )

Uji Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Apabila hasil uji koefisien determinan mendekati angka 1 maka dapat

dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar.<sup>10</sup>

**Tabel 4.12**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,421	0,397

Sumber: *Data primer yang telah diolah, 2020.*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan diperoleh nilai koefisien determinan yang dinotasikan dalam angka *Adjusted R square* sebesar 0,421 atau 42,1% yang mana angka tersebut mendekati angka 1, maka dapat dikatakan sumbangan dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan cukup kuat. Hal ini berarti bahwa 42,1% perubahan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel *e-filling* (X1), *self assessment system* (X2), *tax evasion* (X3), dan *religiusitas* (X4). Sedangkan sisanya sebesar 57,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## B. Pembahasan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terbukti bahwa variabel *e-filling*, *self assessment system*, *tax evasion*, dan *religiusitas* secara individual dan bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jepara. Setelah menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode statistic maka langkah selanjutnya adalah penulis akan membahas analisis tersebut.

<sup>10</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 19*, hlm.301.

## 1. Pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara

Menurut Yustinus Prastowo, dkk (2011) *E-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara *online* dan *realtime* melalui penyedia jasa aplikasi.<sup>11</sup> Menurut Direktorat Jenderal Pajak *e-filling* adalah sistem perpajakan online yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.<sup>12</sup>

Berdasarkan definisi tersebut di atas, definisi *e-filling* menurut penulis adalah suatu sistem dalam perpajakan yang digunakan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT secara online. Adapun indikator dari variabel *e-filling* yaitu: kecepatan pelaporan SPT, lebih hemat dan lebih ramah lingkungan, penghitungan lebih cepat, kemudahan pengisian SPT, kelengkapan data pengisian SPT, dan tidak merepotkan.

Hasil perhitungan uji *t* dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel *e-filling* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jepara. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,147 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,661 dengan signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa variabel *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian terbukti bahwa *e-filling* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jepara. *E-Filling* merupakan suatu sistem dalam perpajakan yang digunakan untuk mempermudah pelaporan SPT agar lebih efektif dan efisien. Adanya *e-filling* ternyata sangat bermanfaat bagi wajib pajak agar lebih patuh dalam menyampaikan SPTnya. Wajib

<sup>11</sup> Yustinus Prastowo, dkk, *Buku Pintar Menghitung pajak* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 43.

<sup>12</sup> <http://www.pajak.go.id/e-filling> Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 21.51 WIB

pajak tidak perlu datang ke kantor pajak dan menunggu antrean berjam-jam. Apalagi di masa pandemic covid – 19 seperti ini, wajib pajak tetap harus melaporkan SPT nya, namun pelayanan tatap muka di KPP Pratama Jepara dibatasi. Tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya karena berdomisili jauh dari kantor pajak, karena kini *e-filling* telah menjadi solusinya sehingga wajib pajak bisa melaporkan SPTnya kapan saja dan di mana saja. Adanya *e-filling* juga bermanfaat bagi KPP Pratama Jepara, karena menghemat biaya cetak, resiko kehilangan dokumen, ataupun kerusakan dokumen. Jadi, apabila *e-filling* mengalami peningkatan maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan pula.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dahulu yaitu Husnurrosyidah dan Suhadi tentang “Pengaruh *E-Filling*, *E-Billing*, dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus”. Diketahui bahwa *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0,78 dengan p value <0,01.<sup>13</sup>

## 2. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara

*Self assessment system* menurut Waluyo adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak yang harus dibayarnya.<sup>14</sup>

Menurut Pandiangan, *self assessment system* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana Wajib Pajak menunaikan sendiri kewajiban

<sup>13</sup> Husnurrosyidah dan Suhadi, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan: “Pengaruh *e filling*, *e billing*, dan *efaktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus”, Vol.1, No.1 (2017), 103.

<sup>14</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 17.

perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang benar yang telah diperoleh dengan tetap berpedoman kepada undang-undang perpajakan.<sup>15</sup>

Jadi, menurut penulis, *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan undang-undang. Adapun indikator dari *self assessment system* yaitu: menghitung, membayar, dan melaporkan.

Hasil perhitungan uji t dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jepara. Nilai  $t_{hitung}$  4,003 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,661 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *self assessment system* (X2) mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) di KPP Pratama Jepara.

Hasil penelitian terbukti bahwa *self assessment system* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jepara. *Self assessment system* memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sebelumnya, sistem pajak di Indonesia menganut *official assessment system* dimana pegawai pajak datang ke rumah wajib pajak dan menentukan perhitungan atas besaran pajak yang harus dibayarkan. Namun, kini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan sendiri besaran pajaknya. Peran pemerintah dalam sistem ini adalah hanya sebagai pengawas apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. Dengan kebijakan tersebut, wajib pajak seharusnya bisa leluasa dalam mengelola

---

<sup>15</sup> Liberty Pandiangan, *Administrasi Perpajakan*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 11.

keuangan usahanya dan lebih patuh dalam membayar pajak. Jadi, apabila wajib pajak yang menjalankan *self assessment system* meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Laode Turisno Daud tentang “Pengaruh Efektivitas *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari”. Efektivitas *self assessment system* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan koefisien regresi variabel *self assessment system* sebesar 0,569 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel *self assessment system* dengan kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.<sup>16</sup>

### 3. Pengaruh *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jepara

Menurut Widi Widodo *Tax evasion* yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya yang seharusnya dikenakan pajak

Menurut penulis, *tax evasion* adalah suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajak yang dibayarkan berkurang dengan tidak mencatat secara penuh pendapatan kena pajak. Adapun indikator dari variabel *tax evasion* yaitu: pemeriksaan, sanksi administrasi, kualitas layanan public, dan biaya tinggi.

Hasil uji t diatas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *tax evasion* (X3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  -0,460

---

<sup>16</sup> Laode Turisno Daud, Jurnal akuntansi: “Pengaruh Efektivitas *Self Assessment system* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari”. (2014), 79.

lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  1,661 dengan signifikansi sebesar 0,647 lebih besar dari 0,05.

Hasil penelitian terbukti bahwa *tax evasion* berpengaruh secara negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa diartikan bahwa apabila penghindaran pajak semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Beberapa cara yang sering dilakukan wajib pajak agar terhindar dari besarnya pembayaran pajak adalah wajib pajak melaporkan penghasilan yang lebih rendah dari sebenarnya, dan pencatatan beban yang lebih tinggi dari sebenarnya. Di Indonesia, wajib pajak yang terbukti melakukan tindakan *tax evasion* akan di tindak tegas dengan memberikan surat himbauan dan akan dilakukan pemeriksaan awal hingga penyidikan. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menindak tegas perbuatan *tax evasion* dengan berbagai teguran dan ancaman, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak usaha yang berusaha mengelak karena tujuan utama usaha tersebut adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya pun masih rendah, padahal wajib pajak telah menikmati fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah seperti jalan raya, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain dimana fasilitas tersebut bersumber dari penerimaan pajak. Jadi, apabila penghindaran pajak yang dilakukan semakin meningkat maka akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuningtyas, dkk. Tentang “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui dari  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu sebesar  $4,122 > 1,661$  dan dilihat dari koefisien regresi positif sebesar 0,351 sehingga penghindaran pajak yang

melekat pada wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.<sup>17</sup>

#### 4. Pengaruh antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jepara

*Religiusitas* atau keberagamaan berasal dari kata dasar beragama yang menurut Hamka bahwa religiusitas didefinisikan sebagai keyakinan didalam hati yaitu ibadah yang datang lantaran adanya tuntutan serta patuh kepada iman, maka tidaklah ibadah kalau tidak ada pembenaran (*tasdiq*) dan tidak ada kepatuhan (*khulu'*) sebagai indikator iman.<sup>18</sup>

Hasil uji t  $-0,346$  lebih kecil dari t hitung yaitu  $1,661$  dengan signifikansi sebesar  $0,730$  lebih besar dari  $0,05$ . Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuli Parwati tentang “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas (X4) berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara. Hal ini bisa diartikan bahwa apabila religiusitas semakin tinggi maka kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Pemerintah seharusnya mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya yaitu dengan mengadakan sosialisasi terkait pajak melalui ceramah-ceramah keagamaan, menguatkannya dengan dalil agar wajib pajak yakin bahwa pajak merupakan suatu pungutan yang boleh dipungut dalam islam demi kesejahteraan ummat. Pemerintah melalui menteri keagamaan juga harus bekerja sama mengadakan sosialisasi dan memberi contoh yang baik dalam hal pajak kepada masyarakat agar penerimaan pajak semakin meningkat.

<sup>17</sup> Intan Yuningtyas, dkk, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1.

<sup>18</sup> Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm.75.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Yuli Parwati tentang “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” yang menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif pada kepatuhan WPOP.

**5. Pengaruh antara *e-filling*, *self assessment system*, *tax evasion*, dan *religiusitas* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jepara**

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat mampu memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yaitu: pendaftaran wajib pajak, penyampaian SPT, pembayaran pajak, pelaporan pajak kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan penghitungan sebenarnya, penghargaan terhadap independensi akuntansi publik, konsultan pajak, dan jumlah tunggakan frekuensi pajak

Hasil Uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  menunjukkan nilai 17.268 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari  $\alpha$  0,05. Karena  $f_{hitung}$  lebih besar daripada  $f_{tabel}$  maka hasil analisisnya adalah menerima hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *e-filling* (X1), *self assessment system* (X2), *tax evasion* (X3), dan Religiusitas (X4) secara bersama-sama terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) di KPP Pratama Jepara.

Variabel *e-filling*, *self assessment system*, *tax evasion*, dan *religiusitas* secara bersama-sama

berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Penggunaan aplikasi *e-filling* yang baik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel *e-filling* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, variabel *self assessment system* juga berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *self assessment system* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Variabel *tax evasion* juga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Dari semua variabel di atas, variabel yang mempunyai pengaruh yang paling besar adalah variabel *Self Assessment System* dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,003 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,661..

